

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
("RUPS TH") **PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk** berkedudukan di Cimahi,  
Kota Cimahi, ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 29  
April 2019, hari Senin, di Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek  
Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, sebagaimana  
Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk, tertanggal  
29 April 2019 Nomor 46, yang dibuat oleh KUMALA TJAHJANI WIDODO,  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di  
Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :-----

- a. - tanggal RUPS TH : 29 April 2019 -----  
- tempat pelaksanaan RUPS TH : Ruang Seminar 3, -----  
Gedung Bursa Efek-----  
Indonesia, Jl. Jend.-----  
Sudirman Kav. 52-53,-----  
Jakarta 12190-----  
- waktu pelaksanaan RUPS TH : jam 10.51 WIB 11.40 WIB.  
- Agenda RUPS TH :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

*Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.*

3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2019.

*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2019, termasuk Investasi di Perusahaan asing di Jepang.*

4. Penunjukan Akuntan Publik

*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.*

5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

*Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.*

b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS TH : -----

- Direktur Utama : Bapak Dedie Suherlan--
- Direktur Independen : Bapak Timatius Jusuf--  
Paulus -----
- Direktur : Bapak Kazuhiko Aminaka
- Direktur : Bapak Fadjar Swatyas--

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS TH:--

- Komisaris Utama : Bapak Marcus Harianto--  
Brotoatmodjo -----
- Komisaris Independen : Bapak Marusaha Siregar

c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir -----  
pada saat RUPS : 770.484.129 saham-----

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai----  
hak suara yang sah : 77,05%.-----

d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----  
terkait Agenda rapat.-----

e. -terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang memberikan--  
pertanyaan pada Agenda Rapat 1, sedangkan untuk Agenda---  
Rapat ke-2 sampai Agenda Rapat ke-6 tidak ada pemegang---  
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan-----  
pendapat.-----

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS : -----

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; ----
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para ----  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara-  
yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju  
atau abstain? -----

Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada--  
yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara  
musyawarah untuk mufakat. -----

Ini dilakukan dengan secara lisan dan mengangkat ----  
tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai-  
memberikan suara setuju. -----

Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara---  
abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat -----  
diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan-  
dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan ----  
suara/voting. -----

Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan  
OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu-  
abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan ---  
keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara --  
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang--  
mengeluarkan suara. -----

g. Keputusan RUPS TH disetujui secara musyawarah untuk-----  
mufakat dengan keputusan :-----

**- Keputusan Agenda 1 Rapat:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 .
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018  
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik  
Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan  
Laporan Audit Independen  
No.00077/2.0851/AU.1/04/0272-1/1/III/2019
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris  
untuk tahun buku 2018;

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

**- Keputusan Agenda Ke 2 Rapat :**

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2018, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 3.3 /saham atau Rp 3.3 M, sekitar 24.3% dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai.
  - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 16:00.
  - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 31 Mei 2019.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2018 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2019.

**- Keputusan Agenda Ke 3 Rapat :**

Memberikan penjelasan Penjabaran Rencana Kerja Perseroan tahun 2019. (hanya bersifat Laporan dan tidak dimintakan persetujuan).

**- Keputusan Agenda Ke 4 Rapat :**

Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik ini adalah :

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang expert dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

**- Keputusan Agenda Ke 5 Rapat :**

Menyetujui :

1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2019, dengan jumlah tidak melebihi 1.5% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
2. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2019.


**- Keputusan Agenda Ke 6 Rapat :**

Menyetujui :

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Untuk menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Jakarta, 29 April 2019

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk



Fadjar Swatyas

Direksi